



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : ENI WAHYUNINGSIH
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/7 September 1984
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pandean RT.07 RW.02 Desa Jati Alun-Alun
Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : SUWINDAYANI
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/7 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pandean RT.07 RW.02 Desa Jati Alun-Alun
Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 31 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sda, tanggal 31 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa I Eni Wahyuningsih dan terdakwa II Suwindayani secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa I Eni Wahyuningsih dan terdakwa II Suwindayani dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama mereka terdakwa ditahan dan dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- 1 (satu) buah Gelang Monte beserta suratnya;
- Uang tunai Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- 1 (satu) unit kunci pintu dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah gagang almari dalam keadaan rusak;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Mahfud Kuswara alamat Desa Kenongo RT.04 RT.02 Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio merah W 6873 YO saat ini di sita oleh Penyidik Polsek Prambon sebagai barang bukti dalam perkara pencurian yang lain;

4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I Eni Wahyuningsih bersama-sama dengan terdakwa II Suwindayani pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sda



2023, bertempat di rumah milik saksi Mahfud Kuswara Desa Kenongo RT.04 RW.02 Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu berupa 3 (tiga) gelang emas keroncong 24 karat berat semuanya 10 (sepuluh) gram beserta suratnya, 1 (satu) gelang emas rantai 75 % berat 4 (empat) gram beserta suratnya, uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Mahfud Kuswara, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa I. Eni Wayuningsih dan terdakwa II. Suwindayani telah sepakat untuk melakukan kejahatan mengambil barang-barang yang ada di rumah saksi Mahfud Kuswara, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setelah Magrib terdakwa I. Eni Wayuningsih dan terdakwa II. Suwindayani berangkat dari rumah terdakwa I. Eni Wahyuningsih dengan berboncengan sepeda motor Yamaha Mio warna merah No. Pol. W-6873-YO milik terdakwa I. Eni Wahyuningsih menuju sasaran dan sesampainya di Jalan Raya Desa Kenongo Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo mereka terdakwa mengecek atau memastikan dulu apakah saksi Mahfud Kuswara dan keluarganya sudah ada di tokonya dengan melewati depan toko milik saksi Mahfud Kuswara yang berada di Raya Kenongo dan setelah memastikan saksi Mahfud Kuswara dan keluarganya berada di toko berarti rumahnya dalam keadaan kosong kemudian mereka terdakwa masuk ke Jalan Gang menuju ke rumah saksi Mahfud Kuswara lalu berhenti dan memarkir sepeda motornya di samping rumah saksi Mahfud Kuswara;
- Bahwa selanjutnya mereka terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Mahfud Kuswara dengan merusak atau mencongkel kunci pintu samping dengan cara terdakwa II. Suwindayani yang mencongkel kuncinya dengan menggunakan obeng yang di bawa dari rumah, sedangkan terdakwa I. Eni Wahyuningsih yang menendang setelah kunci pintu rusak hingga pintunya terbuka, setelah itu mereka terdakwa masuk ke dalam rumah milik saksi Mahfud Kuswara lalu mencari sesuatu barang berharga di kamar depan kemudian

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pindah kamar belakang dan mereka terdakwa melihat almari yang ada di dalam kamar tersebut, kemudian terdakwa II. Suwindayani membuka almari tersebut dengan cara gagang pintu almari ditarik dengan paksa hingga terbuka lalu terdakwa II. Suwindayani mengambil barang berupa 3 (tiga) gelas emas keroncong 24 karat berat semuanya 10 (sepuluh) gram beserta suratnya, 1 (satu) gelang emas rantai 75 % berat 4 (empat) gram beserta suratnya, Uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu di serahkan kepada terdakwa I. Eni Wahyuningsih, setelah itu mereka terdakwa keluar dari dalam rumah saksi Mahfud Kuswara melalui jalan semula, selanjutnya mereka pulang ke rumahnya dan dalam perjalanan mereka terdakwa berhenti lalu terdakwa II. Suwindayani membuang obeng yang telah digunakan untuk melakukan pencurian tersebut ke sungai Desa Godekan dan setelah itu mereka terdakwa membagi uang hasil curian tersebut sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), kemudian mereka terdakwa pulang ke rumah masing-masing, sedangkan gelang emas hasil curian tersebut di simpan atau dibawa oleh terdakwa I. Eni Wahyuningsih;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB mereka terdakwa menjual gelang emas hasil curian tersebut kepada seseorang pedagang emas timbangan yang tidak tahu namanya beserta suratnya (gadjah) di Pasar Krian Kabupaten Sidoarjo dengan harga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), kemudian uang hasil penjualan tersebut yaitu terdakwa I. Eni Wahyuningsih mendapat bagian sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa II. Suwindayani mendapat bagian sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu mereka terdakwa pulang ke rumah masing-masing, selanjutnya mereka terdakwa I. Eni Wahyuningsih menggunakan uang hasil pencurian tersebut untuk membeli Gelang Monte seharga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang sebesar Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah habis untuk kebutuhan sehari-hari sehingga tersisa sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah), sedangkan terdakwa II. Suwindayani menggunakan uang hasil pencurian tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tersisa sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa mereka terdakwa I. Eni Wayuningsih dan terdakwa II. Suwindayani ketika mengambil barang berupa 3 (tiga) gelas emas keroncong 24 karat

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sda 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat semuanya 10 (sepuluh) gram beserta suratnya, 1 (satu) gelang emas rantai 75 % berat 4 (empat) gram beserta suratnya, Uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan yang berhak yakni saksi Mahfud Kuswara sehingga mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sebesar itu.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mahfud Kuswara, dibawah sumpah menurut Agama Islam menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan mereka terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa, pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah milik saksi Desa Kenongo RT.04 RW.02 Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo telah terjadi pencurian terhadap barang berupa 3 (tiga) gelang emas keroncong 24 karat berat semuanya 10 (sepuluh) gram beserta suratnya, 1 (satu) gelang emas rantai 75 % berat 4 (empat) gram beserta suratnya, Uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik saksi yang dilakukan oleh mereka terdakwa I. Eni Wahyuningsih bersama-sama dengan terdakwa II. Suwindayani;
 - Bahwa, saat terjadinya pencurian tersebut saksi, istri dan anak saksi sedang berjualan rokok dan sembako di Jalan Raya Kenongo tepatnya di depan SDN Kenongo, kemudian sekira pukul 19.00 WIB ketika itu istri saksi pulang ke rumah mengetahui pintu samping rumah dalam keadaan terbuka kunci dalam keadaan rusak bekas di congkel orang lalu saksi di telpon oleh istrinya Kasiadah dan di beritahu bahwa rumahnya habis dibobol pencuri, setelah itu saksi pulang lalu saksi mengecek dalam rumah bersama istri dan diketahui kamar depan dalam keadaan acak-acakan serta dilihat kamar belakang juga demikian dan pintu almari dalam keadaan rusak bekas di congkel juga sedangkan gagangnya patah lalu dilihat perhiasan gelang emas istri saksi yang berada di laci almari tersebut sudah tidak ada dan uang tunai Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) juga tidak ada;



- Bahwa, akibat terjadinya pencurian tersebut saksi mengalami kerugian semuanya sekitar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), kemudian kejadian tersebut saksi laporkan ke Polsek Tulangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

2. Kasiadah, dibawah sumpah menurut Agama Islam menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan mereka terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah milik saksi Desa Kenongo RT.04 RW.02 Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo telah terjadi pencurian terhadap barang berupa 3 (tiga) gelang emas keroncong 24 karat berat semuanya 10 (sepuluh) gram beserta suratnya, 1 (satu) gelang emas rantai 75 % berat 4 (empat) gram beserta suratnya, Uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik saksi yang dilakukan oleh mereka terdakwa I. Eni Wahyuningsih bersama-sama dengan terdakwa II. Suwindayani;
- Bahwa, saat terjadinya pencurian tersebut saksi, suami dan anak saksi sedang berjualan rokok dan sembako di Jalan Raya Kenongo tepatnya di depan SDN Kenongo, kemudian sekira pukul 19.00 WIB ketika itu saksi pulang ke rumah mengetahui pintu samping rumah dalam keadaan terbuka kunci dalam keadaan rusak bekas di congkel orang lalu saksi menelpon saksi Mahfud Kuswara dan memberitahu bahwa rumahnya habis di bobol pencuri, setelah itu saksi Mahfud Kuswara pulang lalu mengecek dalam rumah bersama saksi dan di ketahui kamar depan dalam keadaan acak-acakan serta di lihat kamar belakang juga demikian dan pintu almari dalam keadaan rusak bekas di congkel juga sedangkan gagangnya patah lalu di lihat perhiasan gelang emas istri saksi yang berada di laci almari tersebut sudah tidak ada dan uang tunai Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) juga tidak ada;
- Bahwa, akibat terjadinya pencurian tersebut saksi mengalami kerugian semuanya sekitar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), kemudian kejadian tersebut saksi laporkan ke Polsek Tulangan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dibenarkan oleh Para Terdakwa.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sda 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa I. Eni Wahyuningsih bersama-sama dengan terdakwa II. SUWINDAYANI pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah milik saksi Desa Kenongo RT.04 RW.02 Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo telah mengambil barang sesuatu berupa 3 (tiga) gelang emas keroncong 24 karat berat semuanya 10 (sepuluh) gram beserta suratnya, 1 (satu) gelang emas rantai 75 % berat 4 (empat) gram beserta suratnya, uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik saksi Mahfud Kuswara ;
- Bahwa, pencurian tersebut dengan cara sebelumnya terdakwa I. Eni Wayuningsih dan terdakwa II. Suwindayani telah sepakat untuk melakukan kejahatan mengambil barang-barang yang ada di rumah saksi Mahfud Kuswara, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setelah Magrib terdakwa I. Eni Wayuningsih dan terdakwa II. Suwindayani berangkat dari rumah terdakwa I. Eni Wahyuningsih dengan berboncengan sepeda motor Yamaha Mio warna merah No. Pol. W-6873-YO milik terdakwa I. Eni Wahyuningsih menuju sasaran dan sesampainya di Jalan Raya Desa Kenongo Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo mereka terdakwa mengecek atau memastikan dulu apakah saksi Mahfud Kuswara dan keluarganya sudah ada di tokonya dengan melewati depan toko milik saksi Mahfud Kuswara yang berada di Raya Kenongo dan setelah memastikan saksi Mahfud Kuswara dan keluarganya berada di toko berarti rumahnya dalam keadaan kosong kemudian mereka terdakwa masuk ke Jalan Gang menuju ke rumah saksi Mahfud Kuswara lalu berhenti dan memarkir sepeda motornya di samping rumah saksi Mahfud Kuswara ;
- Bahwa, selanjutnya mereka terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Mahfud Kuswara dengan merusak atau mencongkel kunci pintu samping dengan cara terdakwa II. Suwindayani yang mencongkel kuncinya dengan menggunakan obeng yang di bawa dari rumah, sedangkan terdakwa I. Eni Wahyuningsih yang menendang setelah kunci pintu dirusak hingga pintunya terbuka, setelah itu mereka terdakwa masuk ke dalam rumah milik saksi Mahfud Kuswara lalu mencari sesuatu barang berharga di kamar depan kemudian pindah kamar belakang dan mereka terdakwa melihat almari yang ada di dalam kamar tersebut, kemudian terdakwa II. Suwindayani membuka almari tersebut dengan cara gagang pintu almari ditarik dengan paksa hingga terbuka lalu terdakwa II. Suwindayani mengambil barang berupa 3 (tiga)

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gelang emas keroncong 24 karat berat semuanya 10 (sepuluh) gram beserta suratnya, 1 (satu) gelang emas rantai 75 % berat 4 (empat) gram beserta suratnya, Uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu diserahkan kepada terdakwa I. Eni Wahyuningsih, setelah itu mereka terdakwa keluar dari dalam rumah saksi Mahfud Kuswara melalui jalan semula, selanjutnya mereka pulang ke rumahnya dan dalam perjalanan mereka terdakwa berhenti lalu terdakwa II. Suwindayani membuang obeng yang telah digunakan untuk melakukan pencurian tersebut ke sungai Desa Godekan dan setelah itu mereka terdakwa membagi uang hasil curian tersebut sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), kemudian mereka terdakwa pulang ke rumah masing-masing, sedangkan gelang emas hasil curian tersebut di simpan atau dibawa oleh terdakwa I. Eni Wahyuningsih ;

- Bahwa, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB mereka terdakwa menjual gelang emas hasil curian tersebut kepada seseorang pedagang emas timbangan yang tidak tahu namanya beserta suratnya (gadjah) di Pasar Krian Kabupaten Sidoarjo dengan harga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), kemudian uang hasil penjualan tersebut yaitu terdakwa I. Eni Wahyuningsih mendapat bagian sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa II. Suwindayani mendapat bagian sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu mereka terdakwa pulang ke rumah masing-masing, selanjutnya mereka terdakwa I. Eni Wahyuningsih menggunakan uang hasil pencurian tersebut untuk membeli Gelang Monte seharga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang sebesar Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah habis untuk kebutuhan sehari-hari sehingga tersisa sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah), sedangkan terdakwa II. Suwindayani menggunakan uang hasil pencurian tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tersisa sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. 1 (satu) buah Gelang Monte beserta suratnya;
3. Uang tunai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sda



4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio merah W 6873 YO saat ini di sita oleh Penyidik Polsek Prambon sebagai barang bukti dalam perkara pencurian yang lain;
5. 1 (satu) unit kunci pintu dalam keadaan rusak;
6. 1 (satu) buah gagang almari dalam keadaan rusak

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa I. Eni Wahyuningsih bersama-sama dengan terdakwa II. Suwindayani pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah milik saksi Desa Kenongo RT.04 RW.02 Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo telah mengambil barang sesuatu berupa 3 (tiga) gelang emas keroncong 24 karat berat semuanya 10 (sepuluh) gram beserta suratnya, 1 (satu) gelang emas rantai 75 % berat 4 (empat) gram beserta suratnya, uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik saksi Mahfud Kuswara;
- Bahwa benar, mereka terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Mahfud Kuswara dengan merusak atau mencongkel kunci pintu samping dengan cara terdakwa II. Suwindayani yang mencongkel kuncinya dengan menggunakan obeng yang di bawa dari rumah, sedangkan terdakwa I. Eni Wahyuningsih yang menendang setelah kunci pintu dirusak hingga pintunya terbuka, setelah itu mereka terdakwa masuk ke dalam rumah milik saksi Mahfud Kuswara lalu terdakwa II. Suwindayani membuka almari dengan cara gagang pintu almari ditarik dengan paksa hingga terbuka lalu terdakwa II. Suwindayani mengambil barang berupa 3 (tiga) gelang emas keroncong 24 karat berat semuanya 10 (sepuluh) gram beserta suratnya, 1 (satu) gelang emas rantai 75 % berat 4 (empat) gram beserta suratnya, uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu diserahkan kepada terdakwa I. Eni Wahyuningsih, setelah itu mereka terdakwa keluar dari dalam rumah saksi Mahfud Kuswara melalui jalan semula, selanjutnya mereka pulang ke rumahnya dan dalam perjalanan mereka terdakwa berhenti lalu terdakwa II. Suwindayani membuang obeng ke sungai Desa Godekan dan setelah itu mereka terdakwa membagi uang hasil curian tersebut sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), kemudian mereka terdakwa pulang ke rumah masing-masing, sedangkan gelang emas hasil curian tersebut di simpan atau dibawa oleh terdakwa I. Eni Wahyuningsih;



- Bahwa benar, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB mereka terdakwa menjual gelang emas hasil curian tersebut kepada seseorang pedagang emas timbangan yang tidak tahu namanya beserta suratnya (gadjah) di Pasar Krian Kabupaten Sidoarjo dengan harga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), kemudian uang hasil penjualan tersebut yaitu terdakwa I. Eni Wahyuningsih mendapat bagian sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa II. Suwindayani mendapat bagian sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya mereka terdakwa I. Eni Wahyuningsih menggunakan uang hasil pencurian tersebut untuk membeli Gelang Monte seharga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah habis untuk kebutuhan sehari-hari sehingga tersisa sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan terdakwa II. Suwindayani menggunakan uang hasil pencurian tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tersisa sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Unsur dilakukan oleh dua orang;
5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa;" adalah setiap orang atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sda



tidak digantungkan pada kualitas/kedudukan tertentu, yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya secara hukum yang dihadapkan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana.

Bahwa berdasarkan berkas perkara, surat dakwaan, keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan keterangan terdakwa, maka yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah menunjuk pada Terdakwa I Eny Wahyuningsih dan Terdakwa II Suwindayani, yang identitasnya sudah diuraikan di atas dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa sendiri.

Bahwa Terdakwa I Eny Wahyuningsih dan Terdakwa II Suwindayani sebagaimana diajukan di persidangan adalah pribadi yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas diri Para Terdakwa sehingga memang Para Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur ke-1 "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.
Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil " disini adalah mengambil untuk dikuasainya, dimana saat pencurian terjadi barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Dan pengertian "sesuatu benda" adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang.

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa yaitu bahwa benar Terdakwa I. Eni Wahyuningsih bersama-sama dengan terdakwa II. SUWINDAYANI pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah milik saksi Desa Kenongo RT.04 RW.02 Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo telah mengambil barang sesuatu berupa 3 (tiga) gelang emas keroncong 24 karat berat semuanya 10 (sepuluh) gram beserta suratnya, 1 (satu) gelang emas rantai 75 % berat 4 (empat) gram beserta suratnya, Uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik saksi Mahfud Kuswara dan bukan milik Para Terdakwa.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur ke - 2 "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak sendiri" dapat diartikan sebagai "secara melawan hukum" (*Zonder eigen recht*), "bertentangan dengan hak orang lain" (*tegen eens anders reccht*), "bertentangan dengan hukum obyektif" (*tegen het objectieve recht*). (DR. Andi Hamzah, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana halaman 131-132).

Bahwa dalam pengertian lain E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul "Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" hal. 143, menyebutkan bahwa bersifat melawan hukum berarti : bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif.

Dengan memperhatikan uraian tersebut diatas dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang sebagaimana tersebut dalam unsur ke – 2 diatas tanpa ijin yang berhak atas barang tersebut, yaitu saksi Mahfud Kuswara, sehingga mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur ke-3 "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa perbuatan mengambil barang-barang berupa 3 (tiga) gelang emas keroncong 24 karat berat semuanya 10 (sepuluh) gram beserta suratnya, 1 (satu) gelang emas rantai 75 % berat 4 (empat) gram beserta suratnya, Uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik saksi Mahfud Kuswara dilakukan oleh Terdakwa I Eni Wahyuningsih bersama-sama dengan Terdakwa II Suwindayani pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB. bertempat di rumah milik saksi Mahfud Kuswara di Desa Kenongo RT.04 RW.02 Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sda



rupiah) masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing, sedangkan gelang emas hasil curian tersebut di simpan atau dibawa oleh Terdakwa I Eni Wahyuningsih;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Unsur ke-5 “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat”tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena telah ditahan dalam perkara tindak pidana lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa sudah ditahan dalam perkara lain, maka dalam perkara a quo Para Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- 1 (satu) buah Gelang Monte beserta suratnya;
- Uang tunai Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- 1 (satu) unit kunci pintu dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah gagang almari dalam keadaan rusak,

Oleh karena barang bukti tersebut diatas milik saksi korban, maka akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Mahfud Kuswara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio merah W 6873 YO, oleh karena masih akan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka akan dikembalikan kepada Penuntut Umum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi Mahfud Kuswara;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Eni Wahyuningsih dan Terdakwa II Suwindayani, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Eni Wahyuningsih dan Terdakwa II Suwindayani dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 1 (satu) buah Gelang Monte beserta suratnya;
 - Uang tunai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 1 (satu) unit kunci pintu dalam keadaan rusak;
 - 1 (satu) buah gagang almari dalam keadaan rusakDikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Mahfud Kuswara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio merah W 6873 YO, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;
4. Menetapkan agar terhadap Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh kami, Kadarwoko, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Slamet Setio Utomo, S.H., Agus Pambudi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erna

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sda



Puji Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta
dihadiri oleh Samsul Huda, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

SLAMET SETIO UTOMO, S.H.

Hakim Ketua,

KADARWOKO, S.H., M.Hum.

AGUS PAMBUDI, S.H.

Panitera Pengganti,

ERNA PUJI LESTARI, S.H.